



## Representasi Poligami Dalam Film “Bismillah Kunikahi Suamimu”

Ali Syahputra

Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Email: [alisyahputra381@gmail.com](mailto:alisyahputra381@gmail.com)

### Artikel History

Received: Nov 9, 2023;

Revised: Nov 21, 2023;

Accepted: June 25, 2024;

### DOI:

<https://doi.org/10.46870/jhki.v5i1.756>

### Abstract

This paper examines the practice of polygamy represented in the film *Bismillah Kunikahi Suamimu* by Vyntiana Itari. This paper explores the phenomenon of polygamy in a film that raises the question of how polygamy is represented in the film *Bismillah Kunikahi Suamimu*. The issue of polygamy in a film is very interesting to study to see if a film can provide education to the public. Through this film, people will easily gain knowledge, even though they are just watching, but without realizing they will gain knowledge. This research uses a qualitative approach by using Sara Mills' discourse analysis, the researcher's subjective interpretation is based on the representation theory developed by Stuart Hall. This paper focuses on the perspective of feminism and analyzes the position of the subject-object and the audience in representing polygamy in the film "*Bismillah Kunikahi Suamimu*". In this paper, it is found that the movie "*Bismillah Kunikahi Suamimu*" depicts polygamy from the perspective of women who are empirically the objects in the practice of polygamy. So that it provides more space to provide definitions related to polygamy experienced by women. The results of this study show that in filmmaking, the director is more likely to take the story from a woman's point of view so that the audience will see events from a woman's perspective. The conflict found in the movie "*Bismillah Kunikahi Suamimu*" is the inner war of women and the unwillingness of parents when their children are polygamous.

**Keywords:** the movie "*Bismillah Kunikahi Suamimu*", polygamy representation, feminism.

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji praktek poligami yang direpresentasikan dalam film *Bismillah Kunikahi Suamimu* karya Vyntiana Itari. Tulisan ini mengupas fenomena poligami dalam sebuah film yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan secara khusus bagaimana representasi poligami dalam film *Bismillah Kunikahi Suamimu*. Isu poligami dalam sebuah film sangat menarik untuk dikaji untuk melihat apakah sebuah film bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, apalagi zaman sekarang pembelajaran dapat didapatkan melalui sebuah media khususnya dalam film yang akan diteliti. Melalui film ini masyarakat akan mudah mendapatkan pengetahuan,

walaupun mereka sekedar hanya menonton, tapi tanpa mereka sadari akan mendapatkan pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mempergunakan analisis wacana Sara Mills, penafsiran subjektif peneliti dilandaskan pada teori representasi yang dikembangkan oleh Stuart Hall. Tulisan ini memfokuskan dari sudut pandang feminisme dan menganalisis dari posisi subjek-objek dan penonton dalam merepresentasikan poligami dalam film “Bismillah Kunikahi Suamimu”. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa dalam film “Bismillah Kunikahi Suamimu” memberikan gambaran poligami dari perspektif perempuan yang kita ketahui secara empirisnya adalah sebagai objek dalam praktek poligami. Sehingga memberikan lebih banyak ruang untuk memberikan definisi terkait poligami yang dialami oleh perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan film sutradara lebih cenderung mengambil cerita dari sudut pandang perempuan sehingga penonton akan melihat peristiwa dari perspektif perempuan. Konflik yang ditemukan dalam film “Bismillah Kunikahi Suamimu” adalah perang batin para perempuan dan ketidakrelaan orang tua ketika anaknya dipoligami.

**Kata Kunci:** film “Bismillah Kunikahi Suamimu”, representasi poligami, feminisme.

## PENDAHULUAN

Isu poligami di Indonesia masih menjadi perdebatan dikalangan masyarakat. Regulasi yang mengatur poligami di Indonesia tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan menganut sistem perkawinan monogami.<sup>1</sup> Namun pasal selanjutnya memberikan syarat kepada seorang suami untuk berpoligami.<sup>2</sup> Dalam hal ini Undang-undang memberikan peluang untuk melakukan praktik poligami dengan syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup> Di era sekarang merupakan era yang semakin canggih dengan teknologi. Praktik poligami yang ada di kehidupan nyata kini di rekam dalam sebuah film yang diperankan oleh manusia itu sendiri. Dengan demikian masyarakat memahami perubahan, penyimpangan-penyimpangan dan kontradiksi yang terjadi di masyarakat.<sup>4</sup>

Praktik poligami yang direka dalam sebuah film adalah film yang berjudul “Bismillah Kunikahi Sumimu.” Film ini merupakan sebuah cerita yang diangkat dari novel karya Vyntiana Itari dan disutradarai oleh Benni Setiawan. Film “Bismillah Kunikahi Suamimu” mengandung kontroversial di kalangan masyarakat lantaran judulnya yang menarik. Hal ini diungkap oleh Manoj Punjabi seorang produser dan *founder* MD *Entertainment*. Dari judul yang kontroversi akan membuat penonton penasaran dengan isi filmnya, kemudian akan menontonnya. Manoj Punjabi mengatakan film ini nyata dan banyak terjadi di kalangan masyarakat. Manoj Punjabi

<sup>1</sup> Presiden Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974) pada Pasal 3 ayat (1), h. 5.

<sup>2</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (1974) pada Pasal 4 ayat (2), h. 5.

<sup>3</sup> Muhammad Nasrulloh, M. Fauzan Zenrif, and R. Cecep Lukman Yasin, “Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Mashlahah mursalah Al-Shaatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018),” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 123–43.

<sup>4</sup> Achmad Wahidy and Darwin Effendi, “Poligami dalam Film ‘Si Doel The Movie,’” *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023): 413–27.

sebelumnya sudah pernah mengangkat tema poligami dalam beberapa film Indonesia yaitu *Ayat-ayat Cinta* dan *Surga yang Tak Dirindukan*. Namun kata Manoj Punjabi film bismillah Kunikahi Suamimu” berbeda dengan film-film yang bertema poligami sebelumnya.<sup>5</sup> Walaupun poligami sudah jelas diatur dalam undang-undang dan KHI, tapi masih saja diperbincangkan.

Secara empiris poligami memiliki dampak negatif bagi perempuan, seperti adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perempuan dan anak-anak terlantar, dan menyebabkan perceraian.<sup>6</sup> Berdasarkan laporan Statistik Indonesia, kasus perceraian dari tahun 2021 sampai 2022 semakin meningkat. Pada tahun 2021 mencapai 447.743 kasus, sedangkan di tahun 2022 kasus perceraian mencapai 516.334. Dari data tersebut kita bisa melihat kasus perceraian meningkat 15,31% dibandingkan tahun 2021. Salah satu faktor yang menyebabkan perceraian adalah poligami.<sup>7</sup> Bahkan kalangan ustadz juga terjadi perceraian akibat dari poligami seperti ustadz Al Habsyi pada tahun 2017, Opick juga digugat cerai oleh isterinya dikarekan poligami siri, Aa Gym juga bercerai dengan isterinya pada tahun 2011 dan kemudian menikah lagi di tahun 2012.<sup>8</sup> Namun ada juga yang sukses dalam mempraktekkan poligami tapi hanya sedikit yaitu almarhum Ustadz Arifin Ilham yang memiliki tiga orang isteri dan Ustadz Fadil yang memiliki tiga orang isteri.<sup>9</sup>

Studi ini telah banyak di teliti oleh peneliti terdahulu, seperti poligami dalam film “Surga yang Tak Dirindukan”.<sup>10</sup> Selain itu ada film “Berbagi Suami”,<sup>11</sup> dan film *Ayat-ayat Cinta*.<sup>12</sup> Adapun telaah pustaka yang membahas tentang film “Bismillah Kunikahi Suamimu” adalah karya dari Tony<sup>13</sup> yang mengupas tentang kajian teologis dalam film “Bismillah Kunikahi Suamimu” perspektif wawasan umat Kristen. Tony mengatakan bahwa nilai-nilai dalam film “Bismillah Kunikahi Suamimu” mengandung nilai-nilai Kristen yaitu cinta, pernikahan dan makna hidup serta nilai negatif adalah perceraian dan pernikahan dini. Berdasarkan penelitian tersebut memang sudah banyak dikaji. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah untuk melihat bagaimana representasi poligami yang ada dalam

<sup>5</sup> Rusti, “Kontroversi Film Bismillah Kunikahi Suamimu: Lagi-Lagi Film Manoj Punjabi Bertema Poligami,” Narasi Tv, accessed November 3, 2023, <https://narasi.tv/read/narasi-daily/kontroversi-film-bismillah-kunikahi-suamimu-lagi-lagi-film-manoj-punjabi-bertema-poligami>.

<sup>6</sup> Miftahul Jannah, “Rekonstruksi Nilai-Nilai Pernikahan Poligami: Analisa Sensitivitas Gender,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 178.

<sup>7</sup> Cindy Mutia Annur, “Kasus Perceraian Di Indonesia Melonjak Lagi Pada 2022, Tertinggi Dalam Enam Tahun Terakhir | Databoks,” accessed November 3, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.

<sup>8</sup> Wahyu Tri Wibowo, “FENOMENA POLIGAMI TOKOH PUBLIK (Semiotika Roland Barthes dalam Konstruksi Makna Gambar Poligami Tokoh Publik),” *Academic Journal of Da'wa and Communication* 2, no. 2 (November 29, 2021): 187–220, <https://doi.org/10.22515/ajdc.v2i2.3360>.

<sup>9</sup> Eri Nur Shofi'i, “TAFSIR MEDIA SOSIAL: Bingkai Q.S. An-Nisa' Ayat 3 Dalam Meme Poligami,” *HUJAH: Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 2 (2020): 88–100.

<sup>10</sup> Hafiz Anwar, “REPRESENTASI POLIGAMI DALAM FILM SURGA YANG TAK DIRINDUKAN (ANALISIS SEMIOTIK ROLAND BARTHES),” *Lentera XVIII*, no. 2 (2016): 77–101.

<sup>11</sup> Nova Yohana, “REPRESENTASI POLIGAMI DALAM FILM ‘BERBAGI SUAMI,’” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2013): 47–56.

<sup>12</sup> Wimardana Herdanto, “REPRESENTASI POLIGAMI DALAM FILM AYAT-AYAT CINTA” (Skripsi, Surabaya, UNIVERSITAS AIRLANGGASURABAYA, 2010).

<sup>13</sup> Tony Salurante, “Kajian Teologis Film Drama Romantis Dalam Perspektif Wawasan Dunia Kristen,” *JURNAL APOKALUPSIS* 14, no. 1 (2023).

film “Bismillah Kunikahi Suamimu” berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan berdasarkan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya penelitian ini diharapkan memberikan variasi dalam kajian-kajian sebelumnya sehingga memberikan pengetahuan tentang analisis wacana secara kritis dalam memaknai fenomena poligami yang menjadi perdebatan di masyarakat saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis wacana Sara Mills. Dalam artikel ini juga, penafsiran subjektif peneliti dilandaskan pada teori representasi yang dikembangkan oleh Stuart Hall. Dalam mempelajari konteks tidak cukup dari perspektif penulis (wartawan) saja tetapi perlu juga untuk melihat dari sudut pandang penonton (pembaca). Melalui analisis ini peneliti akan melihat siapa aktor yang ditampilkan sebagai pencerita yang akan mendefinisikan poligami dan juga akan melihat dari pihak yang didefinisikan oleh pihak lain (objek), sehingga akan melihat representasi poligami dalam film “Bismillah Kunikahi Suamimu”. Dalam posisi penonton akan melihat penonton (pembaca) dalam film tersebut berada di posisi laki-laki atau perempuan, sehingga penonton akan memberikan definisi poligami dari perspektif yang mereka lihat dalam film tersebut. Subjek penelitian dari penelitian ini adalah tokoh Cathy, Hana, dan Malik dalam film “Bismillah Kunikahi Suamimu”. Objek yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah representasi poligami dalam film “Bismillah Kunikahi Suamimu”. Sumber data yang diperoleh dari subjek penelitian, dan data sekunder didapatkan dari buku, jurnal, internet, dan informasi lain yang relevan dengan film “Bismillah Kunikahi Suamimu”. Untuk teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan mengamati setiap *scene* yang mengandung poligami dalam film “Bismillah Kunikahi Suamimu”. Setelah data terkumpul maka akan dianalisis dengan analisis wacana Sara Mills yang peneliti sebutkan dalam metode penelitian ini, kemudian peneliti akan mengaitkannya bagaimana representasi poligami dalam film “Bismillah Kunikahi Suamimu” dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan bagaimana poligami yang diterapkan oleh sebagian masyarakat di Indonesia.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Film “Bismillah Kunikahi Suamimu” memiliki tiga segmen cerita, cerita pertama yaitu cerita tentang Cathy, cerita Hanna dan cerita Malik. “Bismillah Kunikahi Suamimu” adalah film tuturan perempuan yang kehidupannya dipoligami. Perempuan-perempuan yang dipoligami memiliki perbedaan dari berbagai aspek seperti aspek usia, sosial, dan budaya. Tokoh Cathy diperankan oleh Syifa Hadju yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Cathy menyelesaikan studinya di Inggris dan kembali ke Indonesia sebagai dokter spesialis Ginekologi. Cathy dilahirkan dari keluarga beragama Kristen. Saat masih SMA ketika pacaran dengan Malik, Cathy masih berkeyakinan agama Kristen, sehingga akhirnya mereka berpisah dikarenakan berkeyakinan yang berbeda. Pada saat setelah lulus SMA, Cathy melanjutkan studinya di Inggris. Ketika di Inggris ia tertarik dengan Islam dan jatuh cinta dengan Islam, sehingga ia mengkaji Islam dan menjadi seorang muallaf meski keputusan tersebut membuat kedua orangtuanya tidak senang. Tokoh yang kedua adalah Hanna yang diperankan oleh Mika Tambayong dalam film tersebut Hanna adalah istri pertama dari Malik. Pertama kali Hanna dan Malik bertemu setelah

lulus SMA adalah ketika mereka masuk ke universitas yang sama di Yogyakarta, disitulah buih-buih percintaan muncul dari hari-hari yang mereka lewati bersama ketika kuliah. Hal yang dinanti-nantikan Hanna adalah ketika Hanna mempunyai seorang bayi, dan akhirnya Hanna sekarang dalam kondisi hamil besar. Hanna yang lagi hamil besar dianggap lucu dan menyenangkan oleh sang suami. Ketika Hanna melakukan USG di rumah sakit, dan pada saat hasil USG keluar diperlihatkan pertumbuhan janin yang dikandung Hanna agak lambat. Kondisi yang membuat syok adalah dokter mendiagnosis Hanna mengidap kanker otak stadium 3. Kemudian dokter meminta Hanna untuk melakukan kemoterapi. Selanjutnya tokoh Malik yang diperankan oleh Rizky Nazar. Malik adalah sosok yang setia kepada istrinya, saat Chaty datang dalam kehidupan mereka Malik hanya melihat Chaty seperti teman biasa. Namun disaat Hanna meminta Chaty untuk menikah dengan Malik, Malik berusaha menolak permintaan istrinya yang sudah kelewat batas, dan akhirnya Cathy dan Malik menikah disaksikan oleh sang istri pertama.

Dalam film ini akan dianalisis terhadap cerita-ceritanya dan bahasa yang digunakan dalam film “Bismillah Kunikahi Suamimu” yang menjadi objek penelitian dalam kajian ini dengan menggunakan teori analisis wacara Sara Mills yang berfokus pada feminisme. Melalui analisis ini akan dilihat bagaimana perempuan ditampilkan dalam teks, baik dalam novel, gambar, foto ataupun dalam berita. Dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek dalam mendefinisasi poligami adalah wanita dan bagaimana penggambaran poligami yang dialami oleh dua orang perempuan yang menjadi tokoh utama dalam film, dan bagaimana dari sudut pandang laki-laki yang dijadikan objek dalam film ini. Kemudian posisi subjek-objek ini akan memberikan sudut pandang dari pihak penonton (pembaca) untuk menempatkan sebagai pihak laki-laki atau perempuan.

## **Analisis Representasi Poligami Dalam Film “Bismillah Kunikahi Suamimu”**

### **1. Poligami Dari Sudut Pandang Istri Pertama (Hanna)**

Dalam film “Bismillah Kunikahi Suamimu” kita akan melihat rumah tangga Hanna dan Malik yang sangat bahagia, dalam perkawinan tersebut mereka mendapatkan seorang anak. Ketika Hanna ingin memeriksa kandungannya, dokter yang sudah biasa menangani Hanna berhalangan hadir dan digantikan oleh dokter Chaty yang merupakan temannya ketika duduk di bangku SMA. Berawal dari sinilah Chaty menjadi dokter kandungan pribadi Hanna. Setelah Hanna diperiksa oleh Chaty, Hanna mengundang untuk makan bersama di rumah mereka. Pada saat Hanna hamil besar, Hanna sering kali pingsan sehingga ia dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Ketika hasil pemeriksaan keluar diperlihatkan pertumbuhan janin yang dikandung Hanna agak lambat, bersamaan dengan itu dokter mendiagnosis Hanna mengidap kanker otak stadium 3. Mendengar hal itu Hanna menunjukkan ekspresi santai dan menenangkan Malik, sedangkan Malik terlihat begitu sangat terkejut. Kemudian merekomendasikan untuk melakukan kemoterapi, namun Hanna tidak mau karena akan membahayakan keselamatan janinnya. Akibat dari itu penyakit Hanna semakin parah, dan harus melakukan operasi untuk menyelamatkan salah satu nyawa. Hanna memilih untuk menyelamatkan putranya dari pada dirinya. Hanna beranggapan bahwa umurnya juga sudah tidak lama lagi. Sebelum melakukan operasi Hanna meminta Chaty untuk menikahi Malik, hal ini membuat Malik dan Chaty terkejut. Chaty dan Malik menolak permintaan Hanna. Hanna tidak

mau melakukan operasi jika permintaannya tidak dituruti. Akhirnya Chaty dan Malik setuju untuk menikah. Hal ini ditunjukkan pada dialog berikut ini.

*“Bismillah aku akan menikahi suamimu”* (Hanna menuntun Chaty untuk mengikuti perkataan Hanna).

Perkataan tersebut merupakan janji Chaty kepada Hanna sebelum ia meninggal dunia. Kemudian keesokan harinya mereka melangsungkan pernikahan yang disaksikan oleh istri pertamanya (Hanna) di rumah sakit. Disinilah dimulainya adegan poligami dalam film ini. Kemudian Hanna akhirnya melakukan operasi dan anak yang dikandungnya berhasil diselamatkan, akan tetapi Hanna dalam kondisi koma. Masa koma yang dialami Hanna sangat lama, sehingga Malik memutuskan untuk mengikhlaskan Hanna dengan melepaskan dan mematikan alat ventilator yang digunakan Hanna. Ketika ventilator yang dipakai Hanna mati, tiba-tiba Hanna terbangun dengan kondisi lupa ingatan. Disinilah perang batin dimulai. Hanna tidak mengingat Chaty yang merupakan istri kedua dari Malik. Hanna hanya mengingat kalau Chaty adalah temannya waktu SMA. Pada saat makan bersama Malik memanggil nama Chaty dengan Tyty, hal ini didengar oleh Hanna sehingga Hanna bertanya kepada Malik, hal ini ditunjukkan dengan dialog berikut:

*“kamu panggilnya Tyty?”*

Dari dialog tersebut terlihat bahwa Hanna masih belum mengingat Chaty sebagai isteri kedua Malik, sehingga Hanna menanggapi hal tersebut dengan candaan. Kemudian ketika di malam hari Hanna tertidur di kamar tidurnya. Sewaktu Hanna bangun ia tidak melihat Malik disampingnya, Hanna keluar dari kamar dan mencari Malik. Saat Hanna mencari Malik, Hanna mendengar suara Malik yang bercerita dengan Chaty dari luar pintu kamar Chaty. Percakapan tersebut ditunjukkan dalam dialog berikut:

*“Chaty: Malik, kita tidak bisa begini terus, semakin kesini aku semakin merasa bersalah kepada Hanna. Malik: Udah waktunya kita harus terus terang.*

*Chaty: Tapi gimana kalau misalkan Hanna tidak bisa menerima semuanya.*

*Malik: Hanna pasti terima, kita cari waktu yang tepat untuk bicara.”*

Ketika mendengar percakapan tersebut Hanna memasang ekspresi emosi di wajahnya. Pagi hari di saat Hanna berjalan ke meja makan, Malik dan Chaty ingin membantu Hanna menuju meja makan, Namun Hanna menolak bantuan mereka dengan alasan *“aku bisa sendiri melakukannya”*. Hanna juga memberikan pertanyaan yang menyeleneh kepada Chaty dengan pertanyaan berikut *“cantik banget pagi ini, seger, nyenyak ya tidurnya semalam”*. Hanna juga menyuruh pembantunya untuk mengganti seprei ibu dokter (Chaty), padahal spreai Chaty sudah diganti kemarin. Malik langsung membuat alasan *“maksud Hanna agar kamu selalu merasa nyaman dan betah, nanti Hanna tidak punya dokter pribadi lagi.”* Hanna langsung melemparkan pertanyaan kepada Malik, hal tersebut ditunjukkan dalam dialog berikut:

*“Kamu apa aku yang takut, nanti kalau Tyty nggak ada kamu repot urusin aku sama Altan.*

Disaat Altan menangis mereka rebutan untuk mengurus Altan, Hanna langsung mengatakan kalau Altan adalah anak Hanna, Jadi Hanna berhak untuk mengurus Altan. Ketika pembantu Hanna dan *babysitter* menjaga Altan, Hanna menyuruh Chaty untuk duduk di kursi, lalu Hanna mengutarakan isi hatinya:

*Hanna: Chaty, Kamu boleh ambil suami ku, tapi tidak anak aku.*

*Nggak nyangka aku, sejahat itu kamu ternyata ya, jahat banget.*

*Chaty: Han, tolong, biar aku jelasin dulu sama kamu Han.*

*Hanna: Tidak, aku lihat sendiri kok, lihat, jelas banget.*

*Kamu sama Malik di kamar berdua, di rumah ini, kok bisa ya Chat, kamu khianatin sahabat kamu, kamu kotorin rumah aku, harusnya aku tau sih kamu tidak pernah bisa berhenti cinta sama Malik. Kamu dengar aku ya. Kamu boleh ambil Malik silahkan, silahkan Chat, aku juga nggak butuh laki-laki pengkhianat kayak gitu, aku nggak butuh, tapi jangan ambil anak aku dari aku, toh pada akhirnya pengkhianat akan bertemu sama pengkhianat. (sambil menangis)*

Setelah Hanna mengungkapkan semua isi hatinya, Chaty, meninggalkan rumah Hanna dan Malik, diwaktu yang bersamaan Hanna juga meninggalkan rumah Malik. Namun Malik yang sudah pulang dari kantornya menahan Hanna untuk pergi. Kemudian Malik menunjukkan foto-foto pernikahan Malik dan Chaty di rumah sakit yang disaksikan oleh Hanna sendiri. Akhirnya Hanna mengingat semua kejadian yang pernah terlupakan. Hanna dan Malik datang untuk menemui Chaty dan meminta untuk kembali ke rumah mereka. Hal tersebut ditunjukkan dalam dialog berikut:

*Hanna: Maafin aku ya Chat, maaf banget, kamu wanita luar biasa Chat, aku minta maaf karena aku sudah berprasangka buruk sama kamu, aku tidak tau berterima kasih sama kamu, aku minta maaf ya, waktu itu aku memohon sama kamu untuk nikah sama Malik, dan sekarang aku kesini kembali memohon sama kamu, pulang ya, kerumah kita, demi suami kamu, aku, dan anak kita Altan.*

Setelah konflik tersebut selesai merekapun bahagia dalam menjalankan hidupnya, namun sakit yang dialami Hanna kembali lagi, sehingga Hanna kehilangan nyawanya. Diakhir hayatnya Hanna mengucapkan sesuatu dalam dialog berikut:

*Hanna: Malik, Chat, aku bersyukur karena aku dikasi waktu sama Allah, tuk melihat Altan, Malik sama Altan, dan aku yakin suamiku, dan anak aku akan bahagia sama kamu, aku sudah siap untuk dipanggil Allah.*

*Chaty: Han, kamu jangan ngomong kayak gitu.*

*Hanna: Kamu harus ingat, aku akan selalu ada sama kalian, aku sayang sama kalian, dan kita akan selalu sama-sama.*

Dari cerita tersebut kita bisa melihat bahwa Hanna setuju dengan poligami. Hanna melihat keadaannya yang tidak lama lagi hidup di dunia ini, sehingga sebelum kepergiannya, dia memberikan anaknya dan Malik kepada sahabatnya (Chaty). Padahal belum tentu juga Hanna akan kehilangan nyawa setelah operasi, dan ternyata Hanna selamat dan mengalami lupa ingatan. Permasalahan-permasalahan dalam poligami yang umum terjadi di masyarakat dialami oleh Hanna dan Chaty sendiri seperti kecemburuan, konflik batin, dan lain sebagainya. Namun ketika ingatan Hanna kembali pulih merekapun kembali hidup dengan bahagia, sampai akhirnya Hanna meninggal dunia karena penyakitnya.

## **2. Poligami Dari Sudut Pandang Isteri Kedua (Chaty)**

Berawal dari Hanna yang meminta Chaty untuk menikah dengan Malik. Hal ini ditunjukkan dalam dialog berikut.

*“Bismillah Insya Allah aku akan menikahi suamimu”* (Chaty mengikuti ucapan Hanna). Chaty dan Malikpun pergi ke rumah Chaty untuk meminta restu kepada orang tua Chaty. Setelah Chaty mengikuti perkataan Hanna, Malik dan Chaty pergi keluar untuk membahas masalah pernikahan tersebut. Hal ini ditunjukkan dalam dialog berikut.

*Malik: aku rasa Hanna tau kalau kamu cuman pengen nenangin hatinya, tapi kamu udah nggak perlu khawatir, kamu nggak usah pikirin, aku yang urus, aku akan ngomong sama Hanna, aku akan coba kasih dia pengertian, ya.*

*Chaty: kita lakuin besok.*

*Malik: Apa?*

*Chaty: kita menikah besok.*

*Malik: kamu lakuin ini untuk apa?aku nggak mau kamu cuma kasihan sama Hanna dan aku, kamu korbanin masa depan kamu.*

*Chaty: kita lakuin ini untuk Hanna.*

*Malik: Cuma itu alasannya?*

*Chaty: trus kamu mau ngasih apa lagi? Karena aku masih cinta sama kamu?karena waktu kamu tinggalin aku, aku merasa kehilangan dan masih berharap kamu buat balik lagi?gitu maksud kamu?aku udah nggak punya perasaan apa-apa lagi sama kamu, dan aku mau menikah sama kamu hanya untuk Hanna dan bayi yang ada di dalam kandungannya, dan satu lagi aku juga menjadi mualaf juga bukan karena kamu, aku menjadi mualaf karena keinginan aku sendiri untuk belajar Islam, dan aku mulai belajar disaat aku kuliah di Inggris, dan saat kita udah nggak sama-sama lagi. Jadi apapun keputusan aku, itu semua kulakukan atas dasar keinginan aku sendiri, dan nggak ada hubungannya sama kamu, dan aku yakin Hanna mempercayakan anaknya ke aku, itu semua pasti campur tangan dari Tuhan.*

Malik dan Chaty kemudian meminta restu kepada orang tua Chaty, Namun orang tua Chaty tidak merestui pernikahan mereka karena Malik sudah mempunyai istri. hal tersebut ditunjukkan dalam dialog berikut.

*Ibu Chaty: jika kamu mengambil keputusan seperti itu, itu artinya kamu bukan anak mama*

*Ayah Chaty: ma, jangan sembarangan bicara ma*

*Ibu Chaty: oo, jadi kamu setuju?*

*Ayah Chaty: nggak, nggak, saya nggak setuju. Saya tidak setuju bahwa anak kita menikahi lelaki yang sudah beristeri, tidak. Tapi Chaty selamanya tetap akan jadi anak kita.*

*Ibu Chaty: Anak yang pernah bikin kita kecewa?karena berpindah keyakinan demi cintanya Malik?*

*Chaty: Ma, Chaty mualaf bukan karena Malik. Tapi pada saat itu sudah pisah sama Malik, jadi semuanya nggak ada hubungannya sama Malik Ma.*

*Ayah Chaty: udah, udah udah. Nggak usah diteruskan, soal ini udah clear ya. Nggak usah dilanjutkan.*

*Chaty: Ma, Pa, maafin Chaty ya, karena Chaty sudah selalu bikin kalian kecewa. Tapi Chaty ngelakuin semua ini juga bukan karena tanpa alasan.*

*Ibu Chaty: apapun alasan kamu nggak masuk ke otak mama, kami sekolahin kamu supaya kamu jadi anak yang cerdas, hasilnya apa, malah jadi isteri kedua. Aliran apa yang kamu anut.*

Dalam dialog tersebut kita bisa melihat bahwa pernikahan Chaty dan Malik tidak disetujui oleh orang tua Chaty. Pada saat akad nikah dilangsungkan, ayah Chaty datang untuk merestui pernikahan mereka. Dengan beriringnya waktu berjalan, ibunya juga ikut merestui pernikahan mereka. Kebahagiaan dalam pernikahan Chaty dan Malik dapat dilihat dari ucapan dari katakata Chaty berikut:

*“Tidak ada satu wanitapun yang menginginkan untuk menjadi wanita kedua, semua pasti memimpikan menjadi wanita utama dan satu-satunya yang dicintai oleh lelaki yang kita cintai. Tapi kadang takdir berkata lain hingga bagaimana kita bisa menyikapinya. Kadang kebahagiaan bukanlah apa yang kita angan-angankan, tapi apa yang sedang kita jalani, dan Bersama Malik dan Hanna aku bisa merasakan indahnya berbagi, kami saling mengisi, saling belajar, saling memberi, dan juga saling menyayangi, dan kami pun bisa bahagia dengan cara kami sendiri. Hanna, walau hanya sebentar hidup bersamamu, tapi kamu banyak memberi pelajaran kepadaku, tentang cinta, keikhlasan, dan juga pengorbanan, dan aku akan cerita kepada anak kita, bahwa ia beruntung punya seorang ibu yang sangat luar biasa. Han, aku bukan siapa-siapa di banding kamu, dan sampai kapanpun aku tak akan pernah bisa menggantikan kamu, tapi aku akan berusaha untuk memenuhi permintaanmu, untuk menyayangi dan mencintai Malik dan Altan sebesar kamu mencintai dan menyayanginya.”*



### 3. Poligami Dari Sudut Pandang Suami (Objek) Dalam Film Bismillah Kunikahi Suamimu

Dari film “Bismillah Kunikahi Suamimu” kalau kita lihat dari perspektif suami, Malik awalnya tidak ingin berpoligami, tapi karena permintaan dari Hanna. Begitu juga dengan Chaty, Malik menolak untuk menikah dengan Chaty, meskipun Chaty adalah mantan pacarnya waktu masih duduk di bangku SMA. Namun Chaty malah menerima permintaan Hanna. Malik akhirnya menerima dan mengikuti semua permintaan Hanna. Kalau kita lihat kembali adegan ketika Hanna mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan nyawanya, yang ingin dia selamatkan adalah anaknya. Ketika kita berada diposisi Malik, tentu pilihan yang sangat menyakitkan, karena tidak ada lagi teman hidup Malik, meskipun anak yang dikandung Hanna selamat. Seperti yang kita ketahui bahwa Hanna sudah menyiapkan penggantinya untuk menjaga dan merawat Hanna dan Malik. Tapi, tetap saja sangat sulit untuk meninggalkan istri yang sangat ia cintai. Ketika Malik menikah dengan Chaty, ia tetap merawat Hanna yang sedang mengalami masa koma, dan dia juga berlaku adil kepada Chaty. Hal ini dapat dilihat dalam adegan ketika Chaty memutuskan untuk mengalah dan pergi meninggalkan Malik dan Hanna, Malik mengatakan “*kamu tidak bisa hilang begitu aja dalam hidup aku, dan sekarang aku mencintai dua wanita yang luar biasa.*”

Dalam dialog ini kita bisa simpulkan bahwa Malik sudah mencintai dua orang wanita yang hebat, sehingga Malik tidak bisa melepaskan salah satu dari kedua istrinya. Dalam kondisi ini kita melihat bahwa Malik setuju akan poligami, meskipun awalnya Malik tidak mau poligami. Dari cerita tersebut kita bisa melihat bahwa suami dalam film ini terlihat sebagai korban, karena pendapat Malik tidak didengar oleh Hanna, jadi Malik hanya mengikuti semua keputusan Hanna. Dari sudut pandang suami (Malik) tidak banyak konflik, karena Malik hanya sebagai korban, yang memegang keputusan semua di tangan isteri.

#### Representasi Poligami Dalam Film “Bismillah Kunikahi Suamimu” Perspektif Undang-Undang Perkawinan.

Pada dasarnya perkawinan dalam undang-undang itu hanya boleh mempunyai seorang istri bagi seorang pria, dan seorang suami bagi seorang wanita. Namun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan izin kepada seorang suami untuk mempunyai istri lebih dari satu. Kemudian jika seorang suami akan berpoligami maka harus mengajukan permohonan kepada pengadilan, dengan syarat-syarat tertentu.<sup>14</sup> Representasi poligami dalam “Film Bismillah Kunikahi Suamimu” belum membuat *scene* prosedur berpoligami di Indonesia, seharusnya dalam film tersebut memasukkan adegan prosedur poligami di pengadilan, sehingga menjadi wawasan bagi masyarakat Indonesia.

Poligami dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Pasal 3 ayat (2): “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Kemudian Pasal 4 ayat (1): Dalam hal seorang

---

<sup>14</sup> Presiden Republik Indonesia, “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974) pada pasal 3,4 dan 5, h. 5-6.

suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pasal 4 ayat (2): “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian Pasal 5 ayat (1): untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Pasal 5 ayat (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.”<sup>15</sup>

Dalam Islam seorang pria boleh berpoligami dengan batasan yang sudah ditentukan dan benar-benar bisa berlaku adil kepada istri-istrinya.<sup>16</sup> Allah berfirman dalam QS. Al-Nisa/4:3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ۚ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”<sup>17</sup>

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa nikahilah wanita yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Jika kamu tidak bisa adil kepada mereka, maka nikahilah seorang saja. Ketentuan adil dalam poligami juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 yang memberikan syarat kepada seorang suami untuk berpoligami adalah harus berlaku adil terhadap isteri-isteri yang dinikahinya. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 56 KHI ayat (1): “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pasal 56 ayat (3): “Perkawinan yang dilakukan dengan kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.”<sup>18</sup> Jika kita kaitkan dengan film tersebut

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Andi Intan Cahyani, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (December 21, 2018): 271, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, “*Al-Quran Dan Terjemahannya*,” (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2019).

<sup>18</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. ke-1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991).

maka pernikahan Malik dan Chaty tidak memiliki kekuatan hukum. Poligami seperti inilah yang terjadi di masyarakat sekarang, poligami yang tidak berdasarkan prosedur hukum.

Peneliti dalam penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memasukkan adegan-adegan poligami yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat-masyarakat tau bahwa setiap tindakan yang ada di masyarakat itu harus berdasarkan hukum yang berlaku. Karena praktik poligami yang ada di masyarakat itu tidak berdasarkan dengan hukum positif Indonesia. Padahal praktik poligami itu sudah diatur oleh pemerintah. Dengan adanya adegan poligami yang sesuai dengan hukum di Indonesia maka akan memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana prosedur untuk berpoligami.

## KESIMPULAN

Poligami di Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Representasi dalam film “Bismillah Kunikahi Suamimu” hanya berdasarkan apa yang ada di masyarakat, meskipun film tersebut menuai kontroversi karena terlalu dramatis seperti film FTV. Dalam praktik poligami pada film tersebut tidak melalui proses hukum, sehingga film tersebut nantinya tidak akan memberikan perubahan bagi masyarakat, karena praktik poligami dalam film “Bismillah Kunikahi Suamimu” memiliki unsur yang sama yaitu sama-sama tidak melalui jalur hukum yaitu proses Pengadilan.

## REFERENSI

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: Akademika Pressindo, 1991.
- Annur, Cindy Mutia. “Kasus Perceraian Di Indonesia Melonjak Lagi Pada 2022, Tertinggi Dalam Enam Tahun Terakhir | Databoks.” Accessed November 3, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.
- Anwar, Hafiz. “Representasi Poligami Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan (Analisis Semiotik Roland Barthes).” *Lentera XVIII*, no. 2 (2016): 77–101.
- Cahyani, Andi Intan. “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (December 21, 2018): 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>.
- Herdanto, Wimardana. “Representasi Poligami Dalamfilm Ayat-Ayat Cinta.” Skripsi, Universitas Airlangga Surabaya, 2010.
- Jannah, Miftahul. “Rekonstruksi Nilai-Nilai Pernikahan Poligami: Analisa Sensitivitas Gender.” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 3 (2022): 178.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Dirjen Bimas Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Pub. L. No. PT. Sinergi Pustaka Indonesia (2019).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. ke-1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1991).
- Nasrulloh, Muhammad, M. Fauzan Zenrif, and R. Cecep Lukman Yasin. “Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Mas}lah}ah mursalah Al-Sha>t}iby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018).” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 123–43.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).

- Rusti. “Kontroversi Film Bismillah Kunikahi Suamimu: Lagi-Lagi Film Manoj Punjabi Bertema Poligami.” Narasi Tv. Accessed November 3, 2023. <https://narasi.tv/read/narasi-daily/kontroversi-film-bismillah-kunikahi-suamimu-lagi-lagi-film-manoj-punjabi-bertema-poligami>.
- Salurante, Tony. “Kajian Teologis Film Drama Romantis Dalam Perspektif Wawasan Dunia Kristen.” *Jurnal Apokalupsis* 14, no. 1 (2023).
- Shofi’i, Eri Nur. “Tafsir Media Sosial: Bingkai Q.S. An-Nisa’ Ayat 3 Dalam Meme Poligami.” *HUJJAH: Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 4, no. 2 (2020): 88–100.
- Wahidy, Achmad, and Darwin Effendi. “Poligami dalam Film ‘Si Doel The Movie.’” *Journal of Education Research* 4, no. 1 (2023): 413–27.
- Wibowo, Wahyu Tri. “Fenomena Poligami Tokoh Publik (Semiotika Roland Barthes dalam Konstruksi Makna Gambar Poligami Tokoh Publik).” *Academic Journal of Da’wa and Communication* 2, no. 2 (November 29, 2021): 187–220. <https://doi.org/10.22515/ajdc.v2i2.3360>.
- Yohana, Nova. “Representasi Poligami Dalam Film ‘Berbagi Suami.’” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (2013): 47–56.